



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perlawanan (verzet) Sita Eksekusi antara:

PEMBANDING I, lahir di Yogyakarta, tanggal 04 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Pelawan I/ Pembanding I;

PEMBANDING II, lahir di Yogyakarta, tanggal 05 Maret 1953, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai Pelawan II/Pembanding II;

PEMBANDING III, lahir di Sleman, tanggal 07 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kabupaten Sleman sebagai Pelawan III/ Pembanding III;

Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Setiawan, S.H., Michael Arnold G. Lasut, S.H., Bambang Rimalio S.W., S.H., C.L.A., dan Stefanus Aldo Prahastama, S.H., Pekerjaan Advokat – Magang Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **Street Justice Advocate & Partners**, beralamat di Jalan Ring Road Utara Ngawen No. 7, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 September 2018;

*Hlm 1 dari 7 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk.*



Melawan

TERBANDING I, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH, tempat kediaman di Sleman sebagai Terlawan I/Terbanding I ;

TERBANDING II, pekerjaan PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH, tempat kediaman di Sleman sebagai Terlawan II/Terbanding II;

TERBANDING III, pekerjaan BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA, tempat kediaman di Yogyakarta sebagai Terlawan III/Terbanding III;

TERBANDING IV, pekerjaan Notaris dan PPAT, tempat kediaman di Sleman sebagai Terlawan IV/Terbanding IV ;

TERBANDING V, tempat kedudukan, sebagai Terlawan V/Terbanding V;

TERBANDING VI, tempat kedudukan Sleman sebagai Terlawan VI/Terbanding VI;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 991/Pdt.G/2018/PA.Smn, Tanggal 10 September 2018 M. bertepatan dengan Tanggal 29 Dzul Hijjah 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.031.000,- ( satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 september 2018 kuasa hukum Para Pelawan (Michael Arnold G. Lasut, S.H. DKK), pekerjaan Advokat, berdasar surat kuasa khusus tanggal 21 September 2018, telah mengajukan permohonan banding

*Hlm 2 dari 7 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk.*



terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman aquo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage, meskipun telah diberitahukan untuk itu;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana diatur oleh Pasal 7 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, akan tetapi oleh karena permohonan banding tersebut diajukan oleh kuasa yang tidak melampirkan pada Akta Permohonan Bandingnya tersebut, surat-surat yang disyaratkan untuk melakukan pekerjaan sebagai Advokat maupun Magang Advokat sebagaimana yang berlaku dan juga oleh karena permohonan banding tersebut diajukan atas dasar surat kuasa khusus yang tidak sah, maka formil permohonan Banding a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan yang selengkapnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama Surat kuasa untuk banding tertanggal 18 September 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor 991/Pdt.G/2018/PA.Smn, Tanggal 21 September 2018, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2018, intinya Pemberi kuasa I, Pemberi kuasa II, dan Pemberi kuasa III yang selajutnya disebut PARA PEMBERI KUASA telah memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Galih Setiawan, S.H., Michael Arnold G. Lasut, S.H., Bambang Rimalio S.W., S.H., C.L.A., dan Stefanus Aldo Prahastama, S.H., pekerjaan Advokat – Magang Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum **Street Justice Advocate & Partners**, sebagai PENERIMA KUASA dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengajukan banding dalam

*Hlm 3 dari 7 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk.*



perkara perdata gugatan perlawanan (verzet) terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 01/Pdt.Eks.HT/ 2018/PA.Smn. antara para Penggugat/pemohon Banding melawan PT. BPRS DANAGUNG SYARIAH (Tergugat I/Termohon Banding I), PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA (Tergugat II/Termohon Banding II) dkk dengan register perkara Nomor 991/Pdt.G/2018/PA.Smn, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus a quo dilampiri Surat Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan KTPA (Peradi) serta KTP yang masih berlaku atas nama Galih Setiawan S.H dan Surat Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan surat TPSA (Peradi) dan KTP yang masih berlaku an. Bambang Rimalio Suryo Wibowo, S.H, C.L.A., sedangkan untuk dua penerima kuasa lainnya yang bernama Michael Arnold G Lasut, S.H. dan Stefanus Aldo Prahastama, S.H., ternyata tidak melampirkan dalam surat kuasanya tersebut surat-surat yang disyaratkan sebagai Advokat, utamanya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu harus bersumpah terlebih dahulu di sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan juga tidak ternyata melampirkan surat ijin sementara dari Peradi sebagai Magang Advokat sebagaimana dimaksudkan oleh peraturan PERADI Nomor 2 Tahun 2006 jo Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006, yang dalam Pasal 7 A peraturan tersebut menyatakan PERADI akan mengeluarkan ijin sementara praktek Advokat (ijin sementara) kepada calon Advokat. Selanjutnya dalam Pasal 7 B ayat 1 menyatakan, untuk kepentingan magang, calon Advokat pemegang ijin sementara dapat diikutsertakan di dalam surat kuasa dengan syarat bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat Advokat pendamping. Selanjutnya ayat 2 menyatakan calon pemegang ijin sementara tidak dapat menjalankan praktek advokat atas nama sendiri. Selanjutnya ayat 3 menyatakan calon Advokat hanya dapat praktek sebagai asisten Advokat pendamping;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa dua orang kuasa dari Penggugat/Pembanding (Michael Arnold G Lasut, S.H dan Stefanus Aldo Prahastama, S.H) tidak/belum memiliki *legal standing*

*Hlm 4 dari 7 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai Advokat maupun Magang Advokat sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak dapat mewakili Penggugat/Pembanding dalam perkara ini dan oleh karena Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat oleh orang (kuasa) yang diantaranya ada yang tidak berwenang, maka hal tersebut menjadikan Surat Kuasa Khusus a quo cacat hukum dan tidak sah (vide: putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Ag/2015, tanggal 28 Juli 2015) sehingga dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2018 dalam perkara ini, adalah cacat hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasar Akta Permohonan Banding Nomor 991/Pdt.G/2018/ PA.Smn, tanggal 21 September 2018 yang diajukan oleh Michael Arnold G. Lasut, SH, dkk, pekerjaan Advokat dari "Law Office Street Justice Advocate & Partners", yang bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING I (Pemberi kuasa I), PEMBANDING II (Pemberi kuasa II) dan PEMBANDING III, (Pemberi kuasa III) sebagai Pembanding berdasar surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2018 (tertulis pada Akta Permohonan Banding tanggal 21 September 2018), **melawan** TERBANDING I (Tergugat/Terbanding I), TERBANDING II (Tergugat/Terbanding II), TERBANDING III (Tergugat/Terbanding III), TERBANDING IV (Tergugat/Terbanding IV), TERBANDING V (Tergugat/Terbanding V) dan TERBANDING VI (Tergugat/Terbanding VI);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dalam perkara ini telah ternyata diajukan oleh orang yang tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan pekerjaan sebagai Advokat maupun Magang Advokat dan juga atas dasar surat kuasa tanggal 18 September 2018 yang tidak sah, maka dengan demikian Akta permohonan Banding Nomor 991/Pdt.G/ 2018/PA.Smn, tanggal 21 September 2018 a quo menjadi tidak sah pula, sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 55 K/Sip/1974 tanggal 10 juli 1975 yang menyatakan "Bahwa karena Surat Kuasa Khusus gugatan konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, formalitas pengajuan gugatan menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Permohonan Banding sebagaimana terurai dalam Akta Permohonan Banding Nomor 991/Pdt.G/

*Hlm 5 dari 7 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PA.Smn, tanggal 21 September 2018 a quo, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding a quo formil telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pelawan atau Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pemanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 1.031.000,00 ( satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 12 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. DASWIR TANJUNG. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Najib Umar, S.H, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 31 Oktober 2018, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Waris, S.H, S.Ag, MSI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemanding maupun para Terbanding;

Hlm 6 dari 7 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. DASWIR TANJUNG

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. MU'AYYAD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. A. Najib Umar, S.H, MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Waris, S.H, S.Ag, MSI.

Perincian biaya banding:

- |                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp | 139.000,00                                  |
| 2. Redaksi         | : Rp | 5.000,00                                    |
| 3. Biaya meterai   | : Rp | <u>6.000,00</u>                             |
| Jumlah             | : Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Djuhrianto Arifin

Hlm 7 dari 7 hlm. Put. No. 62/Pdt.G/2018/PTA.Yk.